

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tatanan dunia yang senantiasa bergulir mengantarkan umat manusia pada suatu jaman dimana penggunaan teknologi menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Era teknologi yang kemudian berkembang pada penggunaan teknologi informatika, menawarkan berbagai fasilitas guna memanjakan dan mempermudah urusan manusia kini menjamur di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, hingga dalam ekosistem roda pemerintahan. Hal ini sesuai dengan makna teknologi informasi sendiri, yakni seperangkat alat yang membantu seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen dalam Kadir dan Triwahyuni, 2005).

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan atau *stake holder* yang diberi amanah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan ekosistem kehidupan masyarakat yang baik menurut nilai falsafah bangsa yakni Pancasila, dituntut untuk terus tumbuh sembari peka terhadap perubahan jaman yang terus berkembang ke arah otomatisasi berbasis elektronik guna

semakin mempermudah kegiatan manusia. Penggunaan sarana elektronika berbasis IT (*information technology*) yang mengedepankan aspek efisiensi dan efektivitas dianggap menjadi suatu jawaban rasional dan strategis guna menjawab tantangan pembangunan di era globalisasi sekarang ini karena tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan minim anggaran selama masih memiliki alat (*gadget*) dan jaringan internet.

Pemanfaatan IT dalam ekosistem roda pemerintahan dipandang sangat penting dalam mendongkrak kualitas pemerintahan melalui kemudahan akses layanan publik dan manajemen birokrasi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. *Good Governance* memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Bappenas, 2008). Selanjutnya guna mewujudkan *good governance* dan *clean governance* yang erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang strategis dan terarah dalam tatanan kelembagaan melalui pemanfaatan ICT yang kemudian dikenal dengan nama *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik.

*E-government* atau pemerintahan berbasis elektronik merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik (Winarno

dan Sari, 2012). Urgensi *e-government* dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik kemudian dipertegas dengan dikelurkannya Inpres (Intruksi Presiden) Nomor Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Governmet*. Dalam Inpres tersebut sangat ditekankan bagi setiap lembaga untuk dapat mengembangkan sistem *e-government* di seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa penyelenggaraan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Susartono, 2006). Oleh karena itu, penyelenggaraan *e-government* sejalan dan merupakan langkah realisasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk proses demokrasi.

Pemerintahan Kota Pontianak merupakan salah satu pemerintah daerah yang kini gencar mengembangkan sistem *e-government* di dalam ekosistem pemerintahannya. Pemerintah Kota Pontianak terus fokus mengembangkan sistem *e-governmet* di lingkungan pemerintahannya dengan membangun standarisasi tata kelola TIK, pengendalian dan pengintegrasian sistem TIK, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengeolaan TIK di lingkungan pemerintahannya. Pemanfaatan TIK dalam mendukung dan mendongkrak kualitas pemerintahan dan laju pelayanan publik merupakan suatu langkah kebijakan yang tepat mengingat jika ditinjau melalui penyelenggaraan pemerintahan secara konvensional, maka akan membutuhkan waktu yang lebih

lama, dan serba terbatas, serta merupakan jawaban atas dampak pandemi Covid 19 yang membatasi mobilitas secara masif.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak. Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak, menerangkan bahwa Diskominfo mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistic dan bidang persandian.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut Diskominfo Kota Pontianak memiliki beragam fungsi yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program kerja. Diantaranya perumusan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Selain itu, Diskominfo Kota Pontianak juga menjalankan fungsi sebagai pelaksan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistic dan bidang persandian, termasuk pada aspek evaluasi, administrasi dan fungli lain yang diberikan Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, aktualisasi dari kebijakan *e-government* yang gencar di kembangkan oleh Pemerintah Kota Pontianak ialah melahirkan beragam inovasi dalam hal kebijakan dan program kerja yang tujuannya ialah

menciptakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang efektif dan efisien. Adapun beberapa dari banyak kebijakan berbasis elektronik (*e-government*) yang terdapat pada Diskominfo Kota Pontianak ialah terkait Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN), Waroengkite Pontianak, Aplikasi Manajemen Kehadiran ASN Pemkot Pontianak (HADIR) dan aplikasi lainnya.

Penyelenggaraan kebijakan sistem *e-government* di Kota Pontianak tidak lepas dari sejumlah masalah dan kendala yang dialami oleh pemerintah maupun juga masyarakat. Seperti halnya penerapan kebijakan *e-government* pada Diskominfo Kota Pontianak yang masih menuai kendala maupun masalah dalam penerapannya. Adapun masalah tersebut seperti belum terpenuhinya asas *good governance* dan *clean government* yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, dan demokratis dalam sistem *e-government* Diskominfo Kota Pontianak, serta masalah terkait kemampuan SDM aparatur dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem teknologi informatika yang diakui sangat mengganggu laju penyelenggaraan kebijakan *e-government* yang terdapat pada Diskominfo Kota Pontianak.

Penerapan kebijakan *e-government* merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, dalam kebijakan *e-government* sendiri harus membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan (transparan dan partisipatif),

bertanggungjawab (akuntabel), efektif dan efisien. Penerapan *e-government* yang mengalami sejumlah kendala, terutama pada kesiapan sumber daya manusia yang masih belum memahami tata cara penggunaan aplikasi tersebut dan juga kesiapan sistem dalam mendukung aplikasi tersebut menjadi dasar penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti ingin mengkaji permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya ke dalam bentuk penelitian dengan judul “***Penerapan Kebijakan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak***”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan konvensional terkesan lamban, terbatas, dan tidak efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum terwadahnya asas *good governance* secara optimal dalam sistem *e-government* Diskominfo Kota Pontianak.
3. Minimnya kapasitas SDM apatur dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan kebijakan sistem *e-government* pada Diskominfo Kota Pontianak.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah: *Bagaimana Penerapan Kebijakan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak?*

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana Penerapan kebijakan *e-government* pada Diskominfo Kota Pontianak yang akan dilihat melalui 4 variabel menurut Edward III, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), dan (4) struktur birokrasi.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini ialah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya yang berkenaan dengan Penerapan kebijakan publik.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai bahan masukan atau rekomendasi untuk mengembangkan dan

mengoptimalkan Penerapan kebijakan publik berbasis *e-government* pada Diskominfo Kota Pontianak.